

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu instrumen Keuangan Sosial Islam (ISF) selain shadaqah, infaq, zakat, dan hibah, yang menjadi pilar ekonomi sejak zaman dahulu, dan wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang unik. Karena pada dasarnya harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh diwariskan maupun dijual. Hakikat wakaf terletak pada menyerahkan harta kepemilikan manusia menjadi kepemilikan Allah SWT yang mana sering disebut sebagai dana abadi umat.

Instrumen wakaf memiliki keunikan lain pada fungsinya, dimana terdapat fungsi religiusitas dan sosial-ekonomi. Wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja, wakaf dapat memberikan layanan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, serta bisnis, yang dapat dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf sudah ada sejak tahun kedua hijriyah, saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Madinah. Beberapa ulama berpendapat bahwa Masjid Quba' dibangun atas dasar takwa dan wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Rasulullah SAW mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah pada tahun ketiga hijriyah, diantaranya; kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.¹

Implementasi syariat wakaf pertama kali dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab dengan sebidang tanah di Khaibar yang merupakan tanah kesayangannya. Kemudian implementasi wakaf diikuti oleh para sahabat lain, diantaranya; Abu Thalhah, Abu Bakar, Usman bin Affan, Ali bin Abi Tholib beserta sahabat lainnya. Penerapan wakaf disini sekedar keinginan seseorang untuk memberikan kekayaan yang dimilikinya tanpa ada aturan yang pasti, akan

¹ Tabung Wakaf, 'Sejarah Wakaf Awal Perwakafan Islam', *Dompot Dhuafa*, 2015 <<https://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/>> [accessed 15 September 2022].

tetapi seberjalannya waktu antusias masyarakat akan wakaf meningkat, yang menimbulkan kemunculan lembaga wakaf untuk mengelola harta wakaf yang mana bisa dirasakan kebermanfaatannya sebagai penunjang perekonomian umat.²

Seiring berkembangnya zaman, implementasi wakaf mengalami perkembangan dalam pengelolaannya, wakaf uang adalah implementasi produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Mannan di Bangladesh. Terjadi pergeseran dalam praktik wakaf, dari wakaf tanah atau bangunan ke paradigma baru yaitu wakaf uang.

Di Indonesia awal hukum wakaf uang menjadi perdebatan, karena dalam hukum Islam menyatakan bahwa wakaf hendaknya berupa tanah atau bangunan. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang Undang-undang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, berdasarkan pertimbangan bahwa wakaf uang memiliki keluwesan dan manfaat besar yang tidak dimiliki oleh benda lain dan menyatakan wakaf uang hukumnya boleh.³

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim menjadikan wakaf uang memiliki potensi besar. Untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan praktik wakaf uang, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan Undang-undang tentang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 (PP Wakaf) yang mengatur pengelolaan wakaf tanah maupun wakaf uang. Kehadiran Undang-undang tersebut memberikan harapan kepada khalayak dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain untuk kepentingan agama dan sarana sosial, Undang-undang Wakaf dapat digunakan oleh bank syariah atau lembaga wakaf untuk meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat.

² Siti Masruroh, 'Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Dengan Pendekatan Waqf Core Principle Pada Baitul Maal Wa Tamwil Bismillah Kendal, Jawa Tengah' (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2021), 2.

³ Intan Puspita Sari, 'Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada KSSPS BMT An-Nur Mandiri Jaya Pungkur Lampung Tengah)' (IAIN METRO, 2020), 2.

Bangladesh merupakan negara yang mengembangkan wakaf secara produktif dan modern, yang mana keberhasilan dalam mengembangkan wakaf uang membawa Bangladesh kepada negara yang memiliki dana sosial cukup memadai dan tidak membutuhkan belas kasih kepada negara maju untuk mendapat bantuan. Wakaf produktif juga dikelola oleh negara Yordania, yang mana pendapatannya digunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah bagi masyarakat. Membangun rumah bagi petani dan memajukan pertanian.⁴

Negara Kuwait harta wakafnya dikelola pihak Kuwait Awqaf Public Foundation, dimana KAPF memiliki misi utama yaitu memantapkan konsep wakaf sebagai mekanisme pembangunan di masyarakat dan mengaktifkan perannya dalam mencapai tujuan. Sedangkan tanggung jawab utama KAPF untuk mendorong orang mendirikan wakaf baru, dan mengelola mereka untuk mengalokasikan dana kegiatan atau investasi aset adalah tugas utamanya. Dan hasil dari wakaf di distribusikan pada pendidikan, dan industri dalam bentuk investasi.

Pengelolaan wakaf pada negara Arab Saudi dibentuk oleh Kementerian Haji dan Wakaf yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf. Pemerintah kerajaan Arab Saudi membuat peraturan bagi Majelis Tertinggi Wakaf dengan ketetapan No.574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35 tanggal 18 Rajab 1386.

Negara Turki, wakaf dikelola pihak Direktorat Jenderal Wakaf dan ada yang dikelola oleh mutawalli. Dalam peraturan perundang-undangan di Turki, bahwa lembaga wakaf harus mempunyai dewan manajemen dan hasil pengembangan wakaf, dan laporan keuangan harus di audit dua tahun sekali. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal wakaf mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervisi dan auditing, namun tidak boleh lebih dari TL1 juta.⁵

⁴ Achmad Muchaddam Fahham, 'DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta Achmad Muchaddam Fahham', *Aspirasi*, 6.1 (2015), 28.

⁵ Ibrahim Ahmed Khalil, Yunus Ali, and Mohammad Shaiban, 'Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia Learn From Their

Menurut Nasution realisasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia dapat diperhitungkan dengan beberapa asumsi; pertama, kesadaran muslim tingkat ekonomi menengah memiliki kesadaran cukup tinggi melakukan amal. Kedua, 10 juta jiwa jumlah muslim tingkat ekonomi menengah dengan pendapatan rata-rata Rp 500.000,- sampai Rp 10.000.000,- /bulan. Ketiga, nilai sertifikat wakaf uang besarnya dari Rp 5.000,- sampai Rp 100.000,- maka perhitungan dapat dibuat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/Bln	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bln	Potensi Wakaf Uang/Bln	Potensi Wakaf Uang/Thn
Rp 500.000,-	4 Juta	Rp 5.000,-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 1 – 2 Juta	3 Juta	Rp 10.000,-	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2 – 5 Juta	2 Juta	Rp 50.000,-	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Trilyun
Rp 5 – 10 Juta	1 Juta	Rp 100.000,-	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Trilyun
Total				Rp 3 Trilyun

(sumber: Nasution dan Hasanah 2005)⁶

Akan tetapi potensi tersebut belum tercapai dalam penghimpunan wakaf uang, lembaga Badan Wakaf Indonesia baru bisa menghimpun wakaf uang sebanyak Rp 328 Milyar

Experiences', *International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)*, December 2014, 2014, 70–73.

⁶ Mustafa E Nasution and Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PKTTI-UI, 2005).

sejak tahun 2011 sampai tahun 2020.⁷ Fenomena yang terjadi bahwa wakaf uang kurang dapat dirasakan dan didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Karena ada kendala pada aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, dan aspek manajemen.⁸

Hal itu disebabkan kurangnya transparansi lembaga wakaf kepada masyarakat umum, yang berdampak kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga wakaf. Dan berpengaruh pada penerimaan dana wakaf yang diterima lembaga karena individu memilih untuk mewakafkan hartanya secara langsung. Serta kurangnya nadzir profesional dalam mengoptimalkan lembaga pengelola wakaf menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan harta wakaf dan dapat digunakan dalam bentuk wakaf produktif, seperti upaya peningkatan kegiatan usaha dll.

Sehingga untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang secara profesional dibutuhkan pengelolaan wakaf uang yang baik dan meningkatkan profesionalitas. Serta lembaga wakaf perlu menjaga tingkat kepercayaan wakif dan masyarakat, yang dapat mempengaruhi sumber dana wakaf yang akan diterima oleh lembaga wakaf.

Menurut Lewis, Islam memiliki aturan dan prinsip dalam tata kelola yang baik, tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam Islamic Corporate Governance adalah syariat, shura', dan hisba. Namun, standar pengelolaan tersebut bersifat universal atau dapat diterapkan dalam setiap instrumen ekonomi Islam, sehingga diperlukan standar khusus dalam pengelolaan wakaf.⁹

Karena sebab itu, Bank Indonesia (BI) bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Islamic International Research of Training Institut-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB) meluncurkan Waqf Core Principles (WCP) sebagai upaya

⁷ Informasi Publik, 'Wakaf Uang Dari, Oleh, Dan Untuk Masyarakat', *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2021 <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat>> [accessed 3 October 2022].

⁸ Achmad Arief Budiman, 'Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19.1 (2011), 76.

⁹ Tantri Satriyaningtyas, 'Implementasi Good Waqf Governance Modern Darussalam Gontor Putri', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8.2 (2020), 7.

bersama dalam memberikan regulasi dan manajemen wakaf, serta prinsip yang tercantum tetap dalam fleksibilitas untuk mengembangkan wakaf di seluruh dunia.

Dalam Waqf Core Principle terdapat lima prinsip yang perlu diterapkan dalam pengelolaan wakaf, yaitu; legal foundation, waqf supervision, good nadzir governance, risk management, dan shari'at governance.¹⁰ Untuk meningkatkan kepercayaan wakif dan masyarakat, lembaga wakaf dapat menerapkan prinsip Waqf Core Principles tersebut.

Menurut Hendri Tanjung WCP adalah standar pengelolaan wakaf dunia yang memperkuat manajemen wakaf, dimana pengelolaan wakaf yang baik telah diatur dalam beberapa prinsip yang tercantum di WCP.¹¹ Prinsip-prinsip inti dan pokok WCP menjadi acuan nadzir dalam memanajemen, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf.

Salah satu lembaga yang sudah mengelola wakaf uang adalah LAZ Senyum Dhuafa Pati. Sejak tahun 2017 LAZ Senyum Dhuafa Pati mulai mengelola wakaf uang melalui program Pemberdayaan Ekonomi. Dengan cara memberikan bantuan modal usaha untuk meningkatkan usaha masyarakat kaum dhuafa, dan masyarakat pra sejahtera yang sudah dijalankan sebelumnya menggunakan sistem akad pengguliran dana melalui MoU sesuai kesepakatan pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati dengan pihak pengaju program.

Dalam mendistribusikan dana wakaf uang pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati tidak menggunakan analisis pembiayaan, akan tetapi LAZ Senyum Dhuafa Pati meminta pihak pengaju program untuk mempresentasikan proposal bisnis yang sedang dijalankan. Bantuan modal usaha yang didistribusikan untuk setiap pengaju program sebesar Rp 5.000.000,- besaran dana tersebut batas maksimal yang digulirkan dan tergantung dari presentasi yang dipaparkan. Dalam mengembalikan dana bergulir tersebut jangka waktunya tergantung dari MoU yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak disertai dengan bunga,

¹⁰ 'Waqf Core Principles | Badan Wakaf Indonesia', *Bwi.Go.Id*, 2018 <<https://www.bwi.go.id/waqf-core-principles/>> [accessed 25 September 2022].

¹¹ Siti Masruroh, 'Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Dengan Pendekatan Waqf Core Principle Pada Baitul Maal Wa Tamwil Bismillah Kendal, Jawa Tengah' (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2021), 6.

karena akad tersebut tergolong akad sosial dengan prinsip tolong menolong.

Dana bergulir yang sudah kembali akan digunakan kembali untuk masyarakat kaum dhuafa dan masyarakat pra sejahtera lainnya. Hal tersebut bertujuan menjangkau lebih banyak masyarakat kaum dhuafa dan masyarakat pra sejahtera untuk dapat memanfaatkan nilai manfaat dari wakaf uang. Dan hasil dari pengelolaan tersebut dapat mensejahterakan ekonomi keuangan masyarakat yang kurang mampu.¹²

Pengelolaan yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati terdapat keunikan, dimana sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat) dapat memainkan dua peran sebagai amil (pihak yang bertugas mengumpulkan, dan mendistribusikan harta zakat) dan nadzir (pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya).

Dimana LAZ Senyum Dhuafa Pati selain terfokus pada pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, melalui program SUTERA (Senyum Sejahtera), SuPres (Senyum Prestasi), SEBAR (Senyum Berbagi Ramadhan), PeNa (Peduli Bencana), Mobil Layanan Ummat, dan Wakaf Al Qur'an,¹³ serta terkonsentrasi pada pengelolaan wakaf uang melalui Pemberdayaan Ekonomi. Wakaf uang menjadi salah satu program yang ada di LAZ Senyum Dhuafa Pati, serta berperan penting dalam roda ekonomi yang ada di Kabupaten Pati.

Namun LAZ Senyum Dhuafa Pati belum memiliki sertifikasi nadzir, selain itu LAZ Senyum Dhuafa Pati belum terdaftar sebagai lembaga pengelola wakaf uang pada pihak Badan Wakaf Indonesia. Dan dalam pelaksanaannya LAZ Senyum Dhuafa Pati mengalami kendala dalam memberikan bantuan modal usaha, karena diperlukan sosialisasi ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan terfokus dengan penerapan Waqf Core Principles pada LAZ Senyum Dhuafa Pati melalui pengelolaan wakaf uang.

¹² Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 24 September 2022.

¹³ 'Senyum Dhuafa', *Senyumdhuafa.Com*, 2014 <<https://senyumdhuafa.com/tentang-kami/>> [accessed 27 September 2022].

Oleh sebab itu, peneliti ingin mencoba melakukan penelitian lebih dalam dengan judul, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP WAQF CORE PRINCIPLES DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LAZ SENYUM DHUAFA PATI.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *WAQF CORE PRINCIPLES* DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LAZ SENYUM DHUAFA PATI” dimana penelitian ini terfokus untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang, serta menganalisis penerapan *waqf core principles* dalam pengelolaan wakaf uang melalui program Pemberdayaan Ekonomi di LAZ Senyum Dhuafa Pati.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di LAZ Senyum Dhuafa Pati?
2. Bagaimana penerapan prinsip *waqf core principles* dalam pengelolaan wakaf uang di LAZ Senyum Dhuafa Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Mengetahui pengelolaan wakaf uang pada LAZ Senyum Dhuafa Pati.
2. Mendeskripsikan penerapan prinsip *waqf core principles* dalam pengelolaan wakaf uang di LAZ Senyum Dhuafa Pati.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan didapatkan berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan adalah:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan referensi dibidang perwakafan mengenai penerapan prinsip *waqf core principles* dalam pengelolaan harta wakaf. Selain itu sebagai informasi

mengenai urgensi pengelolaan harta wakaf yang lebih inovatif dan berwawasan kedepan, agar lebih produktif guna meningkatkan perekonomian umat.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, semoga dapat berguna bagi peneliti dikehidupan masyarakat.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengelolaan wakaf uang yang mampu berkembang secara produktif dengan menggunakan prinsip *waqf core principles*. Dan dapat dijadikan acuan untuk diaplikasikan bagi nadzir yang tidak berbadan hukum.
- c) Bagi mahasiswa, harapannya penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang mampu menjadi rujukan sekaligus pembelajaran bagi mahasiswa manajemen zakat untuk referensi penelitian.

F. Sistematika Penelitian

Diperlukannya urutan penelitian dan sistematika yang baik agar lebih mudah dipahami antara lain sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dimana bab ini terdapat beberapa sub bab yang dijelaskan, diantaranya: latar belakang, yang menggambarkan dasar dari sebuah penelitian. Fokus penelitian, yang menggambarkan fokus masalah yang sedang diselidiki. Rumusan masalah, adalah inti dari masalah yang sedang diselidiki, atau pertanyaan tentang masalah tersebut. Tujuan penelitian merupakan landasan eksplorasi yang perlu dipahami peneliti saat melakukan penelitian. Manfaat penelitian, yaitu hasil dari pencapaian setelah melakukan penelitian. Sistematika penelitian, adalah cara penelitian penelitian secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

Terdapat beberapa sub bab, diantaranya: kajian teori, yaitu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Penelitian terdahulu, yang menjelaskan sumber penelitian sebelumnya yang akan dibandingkan dengan penelitian peneliti. Dan kerangka berfikir, adalah gambaran yang menggambarkan konsep peneliti dalam bentuk skema.

BAB III METODE PENELITIAN

Yang menjelaskan beberapa sub bab, diantaranya: jenis serta pendekatan, dimana membahas pendekatan dan metode yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Setting penelitian, adalah suatu tempat penelitian. Subyek penelitian, yakni orang yang akan menjadi sumber informasi selama proses penelitian. Sumber data, yaitu beberapa macam suatu data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data, merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data selama penelitian. Pengujian keabsahan, yakni suatu cara untuk mengetahui kebenaran suatu data dan yang terakhir teknik analisis data, merupakan metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, objek penelitian, serta pembahasan dari temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Yang mana menjelaskan tentang temuan dari hasil penelitian serta dilengkapi saran dari peneliti.

3. Bagian akhir

Bagian akhir termuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.